



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.3588>

Vol. 9 No. 3 (2026)
pp. 1396-1411

Research Article

Otoritas Hadis dalam Penafsiran Al-Quran: Studi terhadap Pengajian Majelis Tarbiyah Garut

Yusuf Burhanuddin

Program Studi Al-Qur'an and Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya (APIUM),
Kuala Lumpur, Malaysia

E-mail: yusuf_burhanudin@yahoo.co.id 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 02, 2026

How to Cite: Yusuf Burhanuddin. (2026) "The Authority of Hadith in the Interpretation of the Al-Quran: A Study of Majelis Tarbiyah Garut Recitation", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1396–1411. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3588.

The Authority of Hadith in the Interpretation of the Al-Quran: A Study of Majelis Tarbiyah Garut Recitation

Abstract. This study presents field data on the thought of the Qur'aniyyun of the Majelis Tarbiyah Garut and offers an analysis of the relationship between the rejection of hadis authority and the construction of exegetical methodology within local study groups. The study not only analyzes the texts of Qur'aniyyun thought but also examines the practice of Qur'anic interpretation in study group activities firsthand. The doctrines they adhere to are: the Qur'an as the primary Holy Book; acceptance of the Sunah but rejection of hadis; interpretation of the Qur'an through the Qur'an itself; and the obligation to take the oath of allegiance (bay'at) and the testimony of faith (syahadat) in the presence of their leader.

Keywords: Qur'aniyyun, Inkar Sunah, Majelis Tarbiyah, Garut

Abstrak: Penelitian menghadirkan data lapangan pemikiran Qur'aniyyun Majelis Tarbiyah Garut, dan menawarkan analisis mengenai hubungan penolakan otoritas hadis dan konstruksi metodologi tafsir dalam komunitas pengajian lokal. Penelitian tidak hanya menganalisis teks pemikiran Qur'aniyyun, tetapi juga praktik interpretasi Al-Qur'an dalam aktivitas pengajian secara langsung. Doktrin yang mereka anut adalah; Al-Qur'an sebagai Kitab Suci utama, menerima Sunah tetapi menolak hadis, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, serta kewajiban ikrar bay'at dan syahadat di bawah kesaksian pemimpin mereka.

Kata Kunci: Qur'aniyyun, Inkah Sunah, Majelis Tarbiyah, Garut

PENDAHULUAN

Pemikiran Qur'aniyyun dalam studi tafsir adalah sebuah kecenderungan memahami ajaran Islam dengan menafsirkan kitab suci Al-Qur'an melalui pendekatan logika dan meninggalkan tafsir *riwayah* (hadis) maupun *dirayah* (ijtihad). Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan penafsiran teks langsung. Pemikiran ini dikenal Qur'aniyyun atau Qur'aniyyah, yang mempunyai kaidah penafsiran sendiri yaitu; pendekatan tafsir ayat Al-Qur'an saja tanpa penjelasan hadis, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan bahasa (*muradif/sinonim*), dan menafsirkan Al-Qur'an dengan logika maupun realitas (Bakhsy, 2000: 263-264). Pemikiran Qur'aniyyah yang memiliki pemahaman Inkah Sunah telah lama dilarang berkembang di Indonesia melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 27 Juni 1983 M., (MUI, 2026).

Ajaran Qur'aniyyun berkembang di Indonesia pasca era reformasi di mana kehidupan keagamaan diwarnai kemunculan kelompok, pemikiran, dan gerakan baru keagamaan tidak terkecuali pengajian tafsir Al-Qur'an. Sebagian pemahaman keagamaan lahir dari kaum intelektual liberal, dan sebagian lain muncul dari rahim keyakinan lokal (*local belief*). Eksistensi keyakinan lokal dianggap logis karena lebih dulu ada menjadi agama dan keyakinan masyarakat lokal jauh sebelum keyakinan keagamaan saat ini. Beberapa contoh keyakinan lokal di Indonesia khususnya Jawa Barat adalah Sunda Wiwitan di Banten, Kaharingan di Kalimantan, Agama Djawa Sunda (ADS) Kuningan, dan lain-lain (Bamualim, 2015: 455-460). Secara umum, perbedaan terjadi karena dua aspek; internal dan eksternal. Aspek internal, disebabkan perbedaan penafsiran terhadap prinsip agama, paradigma pemikiran yang jadi landasan penafsiran, dan pengamalan eksklusif. Pemahaman baru ini kemudian dikenal gerakan serpihan, terjemahan dari "*sect*" atau sektarian yang berkonotasi negatif, seperti protes terhadap arus *mainstream*, pemisahan diri dari kaum mayoritas, eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, tuntutan atau monopoli atas kebenaran, dan fanatisme (Bruinessen, 2002: 16-27). Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran luar seperti pemikiran liberal dan sekular (Syarif & Fakhruroji, 2017: 51).

Hasil kajian menunjukkan, pemikiran Qur'aniyyun sampai ke Garut melalui pergerakan Negara Islam Indonesia (NII). Sebagai gerakan, NII mungkin sudah berhenti sejak lama, tetapi secara pemahaman terus berkembang mengalami ragam metamorfosis. Ajaran ini kemudian dikembangkan oleh Lembaga Kerasulan, Aliran Isa Bugis, Aliran Qur'aniyyah, NII KW IX di Indramayu, dan Majelis Tarbiyah Garut.

Inilah satu di antara banyak alasan kenapa banyak pengakuan nabi palsu di Garut, mulai dari gerakan Sensen Komara (DI-Fillah), Muhammad Shadeq (Gafatar), dan lainnya. Pengakuan nabi palsu ini ditengarai akibat doktrin *Qur'aniyyun* yang memahami dan menafsirkan Al-Qur'an secara tunggal. Walau bagaimanapun, pemikiran *Qur'aniyyun* Inkar Sunah tetap saja tidak diterima mayoritas masyarakat Garut kecuali sebagian kecil saja. Selain karena isu ini sensitif, juga disebabkan kukuhnya masyarakat sekitar terhadap pegangan Al-Qur'an dan hadis.

Majlis Tarbiyah didirikan oleh Amang Syarifuddin di Karangpawitan Garut pada tahun 1985. Amang mendakwa memperoleh pengetahuan dan penafsiran Al-Qur'an langsung sebagai ilham dari Allah, meski ia tidak mengakui sebagai seorang "nabi". Kesan hukum dari penafsiran ini adalah munculnya dakwaan khususnya dari komunitas pengajian Majelis Tarbiyah bahwa pemimpin Majelis diakui sebagai "nabi" atau "imam" (BS, komunikasi pribadi, 29 Januari 2024). Majelis Tarbiyah (1985-2022) pada awalnya adalah sebuah kelompok kajian Al-Qur'an mulai dari pengajaran, penafsiran, pemahaman, dan bahkan hafalan Al-Qur'an. Pada perkembangan berikutnya, Majelis Tarbiyah bukan hanya sekadar pengajaran Al-Qur'an, tetapi berkembang menjadi sebuah gerakan sosial dan kemasyarakatan. Majelis Tarbiyah terus berkembang secara signifikan dari Garut merambah ke Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Majalengka (BS, komunikasi pribadi, 14 Desember 2018).

Beberapa pemikiran Majelis Tarbiyah diantaranya; *Pertama*, Majelis Tarbiyah melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan tidak menggunakan penjelasan hadis maupun tafsir muktabar. Mereka mendakwa Al-Qur'an satu-satunya sumber hukum dalam Islam dan menolak otoritas hadis sebagai pedoman hukum maupun penafsiran Al-Qur'an (Hidayatulloh et. al., 2025: 3842-3843). Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu untuk ditafsirkan Nabi saw. pada masanya. Kini beliau telah wafat, sementara wahyu Al-Qur'an senantiasa kekal hingga akhir zaman sehingga memerlukan para penafsir berikutnya pada masa yang berbeda-beda (Kosasih, komunikasi pribadi, 5 Februari 2024). *Kedua*, wajib ikrar bay'at dan syahadat untuk menyempurnakan keislaman. Mereka menilai orang yang belum berikrar syahadat orang "musyrik" karena kurang sempurna keimanannya (*kaffah*) (BS, komunikasi pribadi, 15 April 2023).

Ketiga, isu kepemimpinan Majelis sebagai *khilafah*, *nubuwwah*, *imamah*, dan *washiyyah*. *Keempat*, isu hijrah dan politik kebangsaan mengenai bergabung atau tidaknya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kelima*, isu menghimpun zakat dan infak berdasarkan penafsiran Al-Qur'an. Program inilah yang menjadikan gerakan sosial dan kesejahteraan mereka cukup berjaya sehingga menjadikan anggota dan warga sekitar terdampak banyak terbantu. Inilah kelebihan lain gerakan Majelis Tarbiyah dalam mempedulikan masyarakat sekitar terutama orang fakir, miskin, dan berkekurangan sehingga mendapatkan simpati yang begitu besar terhadap keberadaan mereka di lingkungan masyarakat (Mustopa, 2018: 2).

Pembahasan pemikiran *Qur'aniyyun* telah banyak diulas oleh para peneliti sebelumnya. Seperti Abdul Majid Khon, mengulas *Paham Inkar Sunah di Indonesia* (Khon, 2012: 57-58). Caca Handika dalam *Inkar Sunah di Indonesia, Studi Pemikiran Ir. M. Ircham Sutarto* (Handika, 2019: 7). Nurfajriyani mengulas *Inkar Sunah di Indonesia dan Malaysia, Studi Komparatif Pemikiran Hadis Nazwar Syamsu dan*

Kassim Ahmad (Nurfajriyani, 2019: 103-119). Zarkasih, *Inkar Sunah, Asal-usul dan perkembangan Inkar Sunah di Dunia Islam* (Zarkasih, 2012: 2-14). Ali Maulida, *Inkar Sunah dalam Lintasan Sejarah* (Maulida, 2014: 140-146). Junaid bin Junaid, *Inkar Sunah dalam Sorotan Imam Shafi'i* (Junaid, 2018: 3-7). Khoridatul Mudhiiah mengulas *Pemikiran Daud Rasyid Terhadap Upaya Inkar Sunah dan Kelompok Orientalis di Indonesia* (Mudhiiah, 2013: 439-449). Suhandi, *Inkar Sunah; Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis* (Suhandi, 2015: 102). Fatihunnada dan Afni Miftah Khoirunnisak, *Kritik Argumentasi Inkar Sunah Menurut Al-Buti* (Fatihunnada & Khoirunnisak, 2020: 179). Rizqa Ahmadi dan Wildani Hefni, *Diskursus Anti Hadis dan Post-Sekularisme, Mengkaji Kembali Pemikiran Nazwar Syamsu dan Minarti Mursyid dan Pengikut Mereka di Media Sosial* (Ahmadi & Hefni, 2022: 373-374).

Pembahasan khusus pemikiran *Qur'aniyyun* di Jawa Barat dan Majelis Tarbiyah Garut, dikaji Dede Syarif dan Moch Fakhruroji, *Faktor Psikologis dan Sosiologis Kemunculan Pemikiran Sesat Pemikiran Qur'aniyah di Jawa Barat* (Syarif & Fakhruroji, 2017: 51-64). Syofyan Hadi (Hadi, 2013: 88-95) dan Asep Zaenal Ausop membahas konsep ajaran dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII), (Ausop, 2009: 531-538); Ismi Lutfi Rijalul Fikri Syukur dan Badruzzaman M Yunus membincangkan *Metodologi Tafsir Darul Islam Fillah dalam Studi Ayat-ayat Kerasulan* (Syukur & Yunus, 2020: 22-33). Iwan Wahyudin, mengkaji hakikat keislaman dengan ikrar *shahadatayn* dan *bay'at* ('ahdun) menurut Majelis Tarbiyah (Wahyudin, 2013). Ridwan Mustopa menjelaskan strategi dakwah Islam Majelis Tarbiyah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Garut (Mustopa, 2018: 8-9). Kajian Shinta Dewianty menguraikan perspektif sosiologi konsep *shahadatain* dan *bay'at* ('ahdun) Majelis Tarbiyah dalam peningkatan kesejahteraan dan keimanan (Dewianty, 2021). Kajian pemikiran *Qur'aniyyun* Majelis Tarbiyah dalam perspektif studi tafsir belum dilakukan sehingga pembahasan ini relevan untuk dikaji.

Penelitian terdahulu belum banyak mengeksplorasi penolakan otoritas hadis bisa memengaruhi metode, sumber, dan corak penafsiran Al-Qur'an dalam pengajian *Qur'aniyyun*. Studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek penolakan hadis dan perdebatan teologis secara normatif. Sementara itu, kajian praktik penafsiran Al-Qur'an dalam komunitas *Qur'aniyyun* lokal di Indonesia masih relatif minim. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis metodologi penafsiran Al-Qur'an dalam pengajian Majelis Tarbiyah Garut serta implikasinya terhadap otoritas hadis dalam Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa pemikiran menyimpang yang disebabkan kegagalan dalam memahami kaidah penafsiran Al-Qur'an yang benar sehingga bertentangan dengan kaidah Bahasa Arab, hadis Nabi saw., serta pandangan ulama tafsir yang muktabar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), observasi, dan wawancara yang bertujuan untuk menelaah analisa terdahulu mengenai pemikiran *Qur'aniyyun* dalam pengajian Majelis Tarbiyah (MTB) Garut. Sumber primernya adalah pengajian tafsir Majelis Tarbiyah

yang dilaksanakan setiap Jumat malam dan dilakukan secara oral (*syafahi*). Sumber sekunder dengan mengumpulkan dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dari koleksi kertas kerja, persidangan, seminar, penulisan ilmiah, buku, tesis, disertasi, laporan dan sebagainya baik berkaitan dengan pembahasan Majelis Tarbiyah maupun tafsir secara umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Lexy Moleong, 2004).

Wawancara dilakukan melalui satu pembicaraan antara dua orang atau lebih dalam membahas suatu perkara, untuk memperoleh maklumat yang lebih tepat dan lebih banyak daripada unit kajian meskipun perbelanjaannya mungkin lebih tinggi. Penggunaan teknik temu bual juga membolehkan pengkaji mengumpul pendapat, pemikiran, pandangan dan pengalaman dalam bentuk penyertaan langsung daripada peserta kajian sendiri. Observasi adalah teknik pengumpulan data kajian dengan jalan mengamati objek kajian melalui pemusatan perhatian dengan menggunakan indera, kemudian data dicatat dan disusun dalam bentuk laporan (Suharsini Arikunto, 2001). Dokumentasi, yaitu menelusuri dan mencatat informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan komparatif melalui tiga langkah: reduksi data, deskripsi data, dan membuat kesimpulan (Rohidi, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Qur'aniyyah

Ajaran pokok Majelis Tarbiyah adalah menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan Al-Qur'an, menolak penafsiran hadis, dan tafsir muktabar. Majelis Tarbiyah meyakini sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunah. Al-Qur'an adalah sumber primer satu-satunya yang telah sempurna menjelaskan seluruh perkara kehidupan. Semua masalah kehidupan terkandung sempurna dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah panduan hidup Muslim satu-satunya sehingga mesti dibaca, dihafal, dan ditafsirkan. Bahkan, Al-Qur'an adalah tafsir terbaik bagi Al-Qur'an (*ahsan tafsiran*, QS Al-Furqan ayat 33). Jika Al-Qur'an adalah petunjuk sempurna dan satu-satunya yang benar, maka kitab lain selain Al-Qur'an termasuk hadis layak diragukan. Dalilnya, surah al-Baqarah ayat 2, "*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa*" (BS, komunikasi pribadi, 14 Desember 2018).

Menurut penafsiran Majelis Tarbiyah, "*Dzalika al-kitab*" bermakna harus kembali kepada satu kitab saja yaitu Al-Qur'an, dan bukan kitab selain Al-Qur'an. Kitab selain Al-Qur'an adalah diragukan keabsahannya. Itulah kenapa kalimatnya bukan dalam bentuk jamak, "*Dzalik al-kutub*" yang berarti banyak kitab suci dan bacaan. Menurut dakwaan mereka, banyaknya konflik dan perdebatan terjadi dalam tubuh umat Islam saat ini disebabkan banyaknya kitab selain Al-Qur'an yang dirujuk sebagai petunjuk kebenaran. Hal ini jelas bertentangan dengan titah Al-Qur'an untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Wahyudin, 2013: 112). Sesuai misi Majelis Tarbiyah; satu Kitab Suci, satu penafsiran, dan satu kesatuan Umat.

Menurut Majelis Tarbiyah, *sunah* itu tiada lain *sirah* yang bermakna penafsiran dan pengamalan Rasulullah terhadap Al-Qur'an pada masanya. Sementara itu, masa terus berganti masa dengan karakteristik zaman yang berbeda dari satu waktu ke

waktu lainnya. Periode Rasulullah sudah selesai dengan gemilang, perlu semacam penafsiran terkini untuk menjawab tantangan masalah pada setiap masanya. Pada titik ini, kesempurnaan memahami ajaran Al-Qur'an agar mampu mencapai kesuksesan seperti masa Rasulullah, adalah dengan memulai mengamalkan Al-Qur'an sesuai periodisasi Makkiyah dan Madaniyah menurut sejarah turunnya surah (*tartib nuzul*). Adapun sunah yang dijadikan rujukan selain Al-Qur'an, tidak terbatas kepada kitab-kitab hadis yang banyak digunakan oleh umat Islam *mainstream*. Pada prinsipnya setiap ajaran yang dicatat oleh ulama tarikh, fikih, dan lainnya hakikatnya sunah. Sunah hanya "produk budaya" Rasulullah yang bersifat kontekstual hasil dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung oleh pemilik masa (BS, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2018).

Adapun hadis, menurut Majelis Tarbiyah adalah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan sunah. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan dalil bahwa makna hadis adalah Al-Qur'an, seperti termaktub dalam surah al-Zumar ayat 23; al-Nisa' ayat 87; al-A'raf ayat 185; al-Mursalat ayat 50; al-Jatsiyah ayat 6; dan al-Thur ayat 34. Dalam surah al-Nisa' ayat 87 dijelaskan, "*Dan siapakah lebih benar perkataannya (hadis) daripada Allah?*" Selama mengikuti kajian langsung, penulis tidak mendapatkan penjelasan mereka terhadap Al-Qur'an menggunakan hadis selain hadis populer saja. Penafsiran dilakukan verbal (*syafahi*) oleh pemimpin Majelis Tarbiyah secara searah. Menurut Iwan Wahyudin, selama mengikuti pengajian dan ikut pengamalan keagamaan bersama Majelis Tarbiyah, mereka umumnya jarang menggunakan hadis sebagai sandaran hukum (Wahudin, 2013: 112).

Dalam menerima hadis, mereka mengajukan beberapa pertimbangan yaitu; hadis mesti dipilih sesuai ajaran Majelis Tarbiyah dan mesti ada kesepakatan serta konsensus ulama hadis (*ijma'*) untuk mengatasi perbedaan penilaian kedudukan semua hadis. Hadis bisa diterima jika sudah di-"paripurna"-kan atau disepakati oleh seluruh umat Islam tentang derajat kesahihan semua hadis yang tersebar dalam semua kitab hadis. Hadis boleh dikaji dan dipelajari jika anggota mereka sudah menguasai Al-Qur'an. Penguasaan ini penting untuk memastikan dan menilai bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, pasti tidak boleh diamalkan (BS, komunikasi pribadi, 14 Februari 2018).

Dalam metode penafsiran, Majelis Tarbiyah menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain (*tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an*) secara acak dengan pendekatan kesamaan teks (*muradif*). Misalnya, menghubungkan ayat khalifah dengan ayat khalifah di ayat lain, ayat bay'at (syahadat) dengan ayat bay'at di lain ayat. Meskipun dalam penafsiran ini tidak begitu jelas mana ayat yang menafsirkan dan mana juga ayat yang sedang ditafsirkan. Penafsiran ini dilakukan oleh pemimpin Majelis Tarbiyah dengan pendekatan logika kontekstual dan mengaitkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya.

Dalam studi tafsir, corak penafsiran Al-Qur'an Majelis Tarbiyah menggunakan tafsir *al-ra'yi al-madzmum* (tercela dan tidak diperkenankan) yang tidak merujuk pada dasar dan rujukan para ulama tafsir terdahulu. Ada liberasi tafsir di mana ayat ditafsirkan sesuai akal dan ilham (inspirasi spiritual) atau *shu'ur* (perasaan). Teks ayat dihubungkan secara langsung dengan suatu konteks tanpa dasar, rujukan, dan korelasi (*qarinah*) yang jelas selain penafsiran seorang tokoh. Tafsir model ini mirip tafsir *al-ishari* atau tafsir kaum sufi yang menangkap makna (penafsiran batiniyah)

namun terlepas dari teks asli yang berasaskan kepada kaidah bahasa Arab dan rasa pemahaman orang Arab (al-Thayyar, 1993: 22).

Praktik penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tentu saja tidak hanya mengaitkan satu ayat kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lainnya begitu saja. Menurut Su'ad Kurim, pakar studi Al-Qur'an dari Universiti *Mawlay Isma'il*, Meknes Maroko, tidak mungkin mengetahui maksud Allah dalam suatu ayat Al-Qur'an hanya dengan membaca dan mendengarkan saja secara langsung seketika itu. Mana mungkin seseorang mengetahui Allah, sedangkan Allah adalah Dzat yang tidak boleh disentuh pancaindera. Begitu juga dengan Rasulullah sebagai perantara wahyu pun telah wafat. *Tafsir Al-qur'an bi Al-qur'an* tidak bisa dilakukan seorang mufassir saat itu, selain bergantung kepada perantaraan Nabi (*al-wasaf al-nabawiyyah*) atau tafsir dan penjelasan yang sah dari Nabi (*bayan al-nabawiyy*) (Kurim, 2006: 100-103).

Menurut Mustafa Al-A'zami, untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an, Allah memberi tugas Nabi Muhammad saw. sebagai penerima mandat. Allah memberikan hak istimewa kepada Nabi saw. hak otoritatif dalam memberikan penjelasan kepada umat. Hanya Nabi melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan, yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Qur'an sesuai kehendak dan rahasia Allah. Bukan komunitas Muslim kolektif dan bukan pula perseorangan memiliki legitimasi perkataan akhir dalam menyusun Kitab Allah (Al-A'zami, 2005: 71-76).

Adapun perspektif mengenai sunah dan hadis, Majelis Tarbiyah mengalami kerancuan dalam memahami makna bahasa dan istilah. Sunah hanya dimaknai sebagai jejak dan hadis dalam ayat Al-Qur'an diartikan sebagai Al-Qur'an. Makna-makna ini jelas bukan saja mengabaikan adanya makna bahasa (*lughawi*) dan istilah dalam kaidah bahasa Arab, tetapi juga memicingkan perspektif dari sejarah dan struktur keilmuan yang sudah sejak lama dikenal oleh para ulama hadis dan fikih (al-Dzahabi, 1986: 43).

Pemaknaan tunggal *lughawi* dengan mengabaikan makna *istilahi*, menjadikan tafsir hermeneutis hanya dielaborasi dalam pemahaman agama sebagai ajaran pragmatisme. Akibatnya, tidak diperlukan lagi penghayatan transendental dan kekhusyuan ilahiyah dalam amalan agama. Motivasi ukhrawi secara sistematis, tapi pasti mulai dijauhkan, dan akhirnya menjadi lenyap dari pengamalan agama. Ajaran agama menjadi tidak lain ajaran materialistis dan pragmatis. Semuanya dilaksanakan atas dasar kepentingan duniawi. Semua ritus syariat, bisa dikembangkan dan digeser secara kontekstual sesuai kepentingan sewaktu. Proses analogi liar gilirannya menghasilkan asumsi bahwa shalat bisa digeser menjadi introspeksi dan semedi, zakat diganti pajak, puasa cukup dengan diet, dan seterusnya. Inilah saat di mana agama ilahiyah secara sadar dan sistematis tengah dibawa menjadi agama sosiologis. Konsekuensinya, ritual beragama menjadi tanpa *kaefiat* sehingga yang tersisa hanya substansi ibadah yang nisbi (Suud, 2008).

Ikrar 'Ahdun; Syahadat dan Bay'at

Menurut Majelis Tarbiyah, umat Islam wajib mengikat komitmen ('*ahdun*) dengan ikrar syahadat dan bay'at. Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber ajaran Islam, mesti diikat '*ahdun* seperti termaktub dalam surah Maryam ayat 78. Ayat

merekomendasikan, perjanjian resmi seseorang dengan pemimpinnya dalam satu komitmen. Komitmen seorang Muslim dinilai baru diucapkan seorang hamba dengan Allah yaitu, “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ”, sementara komitmen (*'ahdun/bay'at*) untuk menjalankan ibadah keislaman belum diikrarkan padahal Nabi juga dahulu mengikrarkannya. Komitmen *'ahdun* (janji) inilah yang mesti diucapkan dalam serangkaian janji syahadat (Wahyudin, 2013: 114-116).

Ibn Asyur menafsirkan *'Ahdun* dalam ayat di atas sebagai perjanjian dan surat tertulis untuk bukti catatan di hadapan Allah dalam akad hutang-piutang. Ayat ini mengisahkan kisah Khabbab Ibn Art yang membuat pedang semasa di Makkah untuk 'Ashi Ibn Wa'il al-Sahmi dengan pembayaran tertunda. Ketika Khabbab menagih hutang pembayaran pedang itu, 'Ashi menolaknya kecuali jika Khabbab menafikan ajaran Rasulullah ('Ashur, 1984: 76). Sedangkan menurut al-Thabari, makna *'ahdun* dalam ayat mempunyai makna amal soleh yang dilakukan seorang Mukmin. Dalam Al-Qur'an, makna *'ahdun* memiliki ragam makna, yaitu: keimanan kepada Allah dan rasul-Nya dengan membenarkannya, ketaatan kepada ajaran Islam, amal soleh seseorang Mukmin, dan syahadat. Inilah sejumlah makna yang dimaksud dengan mereka yang kelak akan memperoleh syafaat di Hari Akhir (al-Thabari, 2001: 376).

Majlis Tarbiyah menafsirkan surah al-Baqarah ayat 208, “Masuklah kepada ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*)”, adalah perintah supaya memeluk ajaran Islam dan ini berlaku bagi orang yang beriman, “Wahai orang-orang yang beriman!”. Ini artinya, keislaman seseorang harus berangkat dari keimanan terlebih dahulu. Tidak ada perintah dalam Al-Qur'an bagi orang kafir untuk memeluk ajaran Islam. Ayat ini justru berlaku bagi orang beriman masuk ke dalam ajaran Islam sepenuhnya dengan ikrar syahadat (Wahyudin, 2013: 119-120). Dampak hukum ikrar syahadat ini meninggalkan kesan bahwa umat Islam lain di luar Majelis Tarbiyah sebagai orang kafir, atau setidaknya dalam pandangan mereka tidak sempurna keislamannya (musyrik) (Kosasih, komunikasi pribadi, 5 Februari 2024).

Ada lompatan penafsiran signifikan yang dilakukan Majelis Tarbiyah dalam ayat di atas. *'Ahdun* menjadi dimaknai sama dengan janji dan persaksian syahadat, as-silm dimaknai al-Islam, dan *kaffah* diartikan ikrar syahadat. Pemaknaan *'ahdun* dengan syahadat, tiada lain penafsiran dengan justifikasi doktrin (cari istilah al-dzahabi-almadzhah/fanatisme) Majelis Tarbiyah. Mereka berdalih, perintah masuk Islam itu ada pintunya, dan pintunya adalah ikrar syahadat (BS, komunikasi pribadi, 14 Februari 2018). Penafsiran “*kaffah*” cenderung ke aspek politik dan ideologi (*ra'yu al-siyasi*) merupakan doktrin khas NII (Hadi, 2013: 88). Tafsir “*kaffah*” adalah menjalankan kewajiban untuk berikrar syahadat, bay'at, hijrah, dan jihad bagi setiap Muslim secara total sebelum kemudian mendirikan negara Islam formal (Ausop, 2009: 531). Kepentingan tafsir “*kaffah*” bagi Majelis Tarbiyah, seperti halnya doktrin NII, untuk mengikat kesetiaan kepada pemimpin komunitas mereka secara totalitas (Dewianty, 2021: 122).

Bagi Muslim pergerakan (*harakah*), “Islam *kaffah*” dinilai konsep penting. Hanya saja, sering terjadi justifikasi doktrin atas pemahaman “Islam *kaffah*” sesuai penafsiran masing-masing kelompok (Mahmudin, 2019: 41). *Kaffah* adalah *khilafah* Islam menurut Hizbut Tahrir dan Darul Arqam Malaysia, dimaknai “*Syahadat dan*

Negara Islam” oleh NII, dan “*Syahadat, bay’at, dan ‘ahdun*” Majelis Tarbiyah (Ausop, 2009: 607). Akar tafsir “*kaffah*” dalam pergerakan berasal dari tafsir Sayyid Qutb mengenai masyarakat Islam ideal yang diberi penafsiran praktikal secara keliru dari kitab al-Mawardi, “*al-Ahkam al-Sultaniyyah*”. Pembahasan kalangan pergerakan mengenai *kaffah* senantiasa berkaitan erat dengan Tauhid; Khilafah Islamiyah; Syariat Islam; Islam *Kaffah*; Amar Ma’ruf Nahi Mungkar; *Hakimiyatullah* (kedaulatan Tuhan); *Takfir*, *Dar al-Harb* dan *Dar-al Silm* (menjadi *Dar al-Islam*); Jihad dan Hijrah; yang dilihat spesifik daripada pemahaman umat Islam mayoritas (Mahmudin, 2019: 29).

Dalam *Fi Zhilal Al-Qur’an*, Sayyid Qutb tidak mengaitkan “*kaffah*” secara khusus dengan ikrar syahadat atau negara Islam. *Kaffah* menurut Qutb, adalah kepasrahan total seorang Muslim kepada aturan Allah untuk selanjutnya bercita kolektif mewujudkan masyarakat Islam (*mujtama’ al-islami*) yang penuh kedamaian dan penghormatan (*al-silm*) (Quthb, 2003: 206). Menurut al-Sya’rawi, ayat memerintahkan bukan sekadar masuk Islam tetapi juga kewajiban mewujudkan “*al-silm*” (perdamaian) (al-Sya’rawi, 1991: 881). Ulama Al-Azhar dalam *al-Wasit*, menafsirkan tunduk patuh terhadap seluruh rukun dan hukum Islam (al-‘Ulama, 1992: 327). Tidak ditemukan penafsiran syahadat dan negara Islam dalam kaitan ayat, dalam tafsir pergerakan populer sekalipun. Disimpulkan, penafsiran Majelis Tarbiyah dan NII mendahulukan doktrin sebagai justifikasi penafsiran. Doktrin lebih dulu ada sebelum penafsiran. Dalam studi tafsir, penyusupan bukan tafsir kepada penafsiran Al-Qur’an termasuk *al-dakhil fi al-tafsir* (al-‘Alamiyah, 2009: 12).

Khilafah; Imamah, dan Nubuwwah

Majlis Tarbiyah menafsirkan *khalifah* dalam surah al-Baqarah ayat 30 sebagai penerus Rasulullah dan penerusnya Rasulullah. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar adalah pengganti sekaligus penerus beliau, dan begitulah seterusnya hingga saat ini dalam menjalankan fungsi pengganti kerasulan Nabi saw. Ini sesuai titah Allah dalam surah Yunus ayat 14, mesti adanya khalifah pengganti setelah Rasul wafat. Menurut Majelis Tarbiyah, Rasul itu bersifat personal dan fungsional. Nabi saw. hanya satu nama (*person*) dari sejumlah nama rasul yang diutus Allah, sementara sebagai fungsi, rasul itu lestari hingga akhir masa. Kerasulan adalah sistem institusi dan lembaga yang akan terus senantiasa abadi (Wahyudin, 2013: 119). Bahkan, Majelis Tarbiyah mendakwa salah satu dari sekian *khalifah* yang menjalankan fungsi pengganti Rasulullah (BS, komunikasi pribadi, 1 Juli 2019).

Menurut Ibn Katsir, objek “*khalifah*” dalam ayat bukan hanya ditujukan kepada Adam as., tetapi juga ditujukan kepada anak cucu keturunan Adam. Maknanya, umat manusia yang saling menggantikan satu dengan lain, masa ke masa, dan dari generasi ke generasi untuk mengurus kemaslahatan bumi agar tidak terjadi pertumpahan darah antarsesama manusia. Makna ini lebih cenderung kepada pergantian “kepemimpinan” manusia atas bumi seperti termaktub dalam surah Yunus ayat 14; al-Naml ayat 62, al-Zukhruf ayat 60; dan Maryam ayat 59. *Nubuwwah* adalah kedudukan istimewa dan peringkat tertinggi dari *khalifah* dan *imamah*. Prosesnya dipilih dan diputuskan secara prerogatif oleh Allah, diberi wahyu sebagai petunjuk bagi manusia. *Khalifah* adalah kepemimpinan manusia atas kemaslahatan bumi, sedangkan *imamah*

proses kepemimpinan atas suatu kaum pada batas wilayah tertentu berdasarkan bay'at dan musyawarah (Katsir, 1997: 159).

Para nabi dan rasul yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, mereka menerima "*al-Kitab*" dan diberi "*al-Hikmah*" (QS Al-An'am: 89). Mereka para nabi dan rasul diutus dan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh makhluk-Nya. Mereka diberi *al-kitab* seperti *suhuf* Ibrahim, *Suhuf* Musa, Zabur Dawud, dan Injil Isa. Mereka juga diberi *al-hikmah*, yaitu pemahaman atas kandungan Kitab Suci dan mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya (al-Thabari, 2001: 387). *Khilafah* dalam konteks *nubuwwah*, justeru ada dalam hadis "*Khilafah 'ala minhajin nubuwwah*" yang diriwayatkan Ahmad dari Nu'man Ibn al-Bashir, itupun dinilai hadis lemah (Herdiansah, 2019: 60). Jika hadis ini sahih sekalipun, arti sebenarnya mengenai Imam Mahdi dan penurunan Nabi Isa as. (Dahlawi, 2014: 578). Makna *khalifah* adalah fungsi penerus kenabian menyampaikan risalah Islam, dan bukan pada orang atau *person*-nya, karena Nabi saw. adalah Nabi penutup hingga akhir zaman.

Politik Kebangsaan; Tafsir Hijrah dan Jihad

Konsep negara dan politik kebangsaan Majelis Tarbiyah memisakan nasionalisme; setuju konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama bisa menyelesaikan permasalahan umat Islam saat ini seperti pertentangan Sunni, Syiah, Khawarij, hingga perselisihan internal umat Islam antarkelompok keagamaan. Tipologi keagamaan Majelis Tarbiyah moderat, tidak menjadi potensi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengakui Pancasila dasar negara, UUD 1945, dan sistem demokrasi. Inilah titik temu sekaligus titik pisah antara *Qur'aniyyun* NII dan Majelis Tarbiyah. Majelis Tarbiyah adalah reinkarnasi sekaligus kamuflase dari ajaran NII. Meski sama-sama berpaham *Qur'aniyyun* dan menganggap penting Negara Islam (pendekatan *political perspective*), namun terdapat perbedaan signifikan dalam model perjuangan. Berbeda dengan NII, Majelis Tarbiyah tidak merekomendasikan revolusi untuk mengganti NKRI dengan Negara Islam. Revolusi dinilai upaya tidak sah termasuk *al-baghyu*, memperoleh hak dengan cara tidak benar (QS Al-A'raf: 33), (BS, komunikasi pribadi, 1 Juli 2019).

Sejarah pendirian Majelis Tarbiyah memang memiliki hubungan dekat dengan Kyai Yusuf Taufiri, tokoh Pesantren Darussalam Cipari Wanaraja, Garut (Horikoshi, 1987: 39). Kyai Yusuf, memang dikenal sebagai tokoh yang menentang ide Negara Islam Indonesia Kartosoewiryo. Nama Darussalam sendiri mengandung maksud politis, negeri damai NKRI, berbeza dengan NII sebagai "*Darul Islam*" (Imadudin, 2010: 54). Menurut Majelis Tarbiyah, pola kepemimpinan kebangsaan adalah *imamah*, konsep politik kebangsaan menegakkan ajaran Islam melalui pengaruh nilai kepada negara dan bukan mendirikan negara Islam formal (BS, komunikasi pribadi, 14 Februari 2018). Nama "Majlis Tarbiyah" sendiri merupakan terma oposisi NII. *Majlis* berarti komunitas pengajian dan *Tabiyyah* pendidikan, mengandung makna pengajaran (*ta'lim*), perbaikan (*ishlah*), perkembangan (*nama*), dan peningkatan (*ziyadah*). Ini menegaskan Majelis Tarbiyah tidak mengandung unsur politik praktis, tetapi pembinaan komunitas secara gradual (Burhanuddin, 2013, 31). Dalam politik kebangsaan, Majelis Tarbiyah menjadi bagian komponen bangsa yang andil memberi

solusi, tidak menjadi masalah bagi umat Islam lain dan bangsa seperti termaktub dalam surah al-Balad ayat 2 (Wahyudin, 2013: 70).

Anggota Majelis Tarbiyah yang berbay'at, selanjutnya wajib hijrah dan jihad sesuai titah surah al-Nisa' ayat 97. Konsep ini sama dengan doktrin NII dengan makna sedikit berbeda (Sohirin, 2016: 182). Mereka memaknai hijrah dalam surah al-Baqarah ayat 218, adalah menebar pengaruh nilai-nilai keagamaan. Mereka bahkan mengklaim apa yang dilakukan selama ini pemaknaan sebenarnya konsep hijrah dalam Al-Qur'an; membina dan mengajarkan umat Islam secara gradual hingga muncul kesadaran alami mendirikan Negara Islam berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dahulu Nabi saw. tidak mengubah sistem kekuasaan, tetapi mempengaruhi nilai-nilai keislaman melalui perubahan moral dan akhlak. Karena itu, Majelis Tarbiyah sekalipun anti-revolusi, tetapi bukan berarti anti politik. Pemahaman politik semacam inilah yang menjadi dasar bagi kerjasama Majelis Tarbiyah dengan partai politik dalam setiap pemilu (BS, komunikasi pribadi, 1 Juli 2019). Hijrah ialah pengaruh nilai dan bukan berarti perpindahan geografis atau perubahan sistem politik kenegaraan. Hijrah dimulai dari keimanan *kaffah* dengan melaksanakan syariat Islam seutuhnya mulai dari ikrar '*ahdun*'; syahadat dan bay'at (janji setia). Hijrah ini tidak sah jika dilakukan tanpa iman seutuhnya melalui ikrar syahadat. Apabila hijrah sudah dilakukan, kewajiban jihad berlaku bagi anggota Majelis Tarbiyah (BS, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2018).

Secara harafiah, al-Raghib al-Asfahani mengartikan hijrah adalah perpindahan dan pemisahan antarmanusia secara fisik, lisan, dan hati (al-Asfahani, 1992: 534). Sementara itu, dalam hadis dijelaskan, hijrah fisik sudah usai (HR al-Bukhari), (al-Bukhari, 1981: 200). Al-Thabari memberi atensi besar terhadap pemaknaan hijrah ini, bukan saja aspek kebahasaan tetapi juga mencakup makna yang luas bergantung konteks ayat. Arti hijrah bukan perpindahan tempat saja (*makani*), tetapi juga meninggalkan maksiat, kembali kepada Al-Qur'an, dan segala perbuatan yang semata-mata disandarkan pada niat murni karena Allah. Hijrah bermakna juga perubahan mental dan spiritual, sebagai proses meninggalkan dosa, perilaku buruk, dan kebiasaan destruktif. Adapun hijrah dalam ayat, adalah berpindah dari negeri dan kondisi agar terpisah dari kondisi yang menghalangi dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya menuju kondisi yang mendukung tauhid, ibadah kepada Allah, dan mengikuti Nabi-Nya (al-Thabari, 2010: 103).

Hijrah dalam Al-Qur'an dimaknai Ahzami Samiun, mempunyai empat implikasi, yaitu: mencaci-maki seperti termaktub dalam surah al-Mu'minun ayat 67; pindah dari suatu daerah ke daerah lain sebagai tanda ketundukan kepada Allah dalam mencari keselamatan seperti dalam surah al-Ankabut ayat 26; menawarkan tempat tidur kepada pasangan suami istri seperti dalam surah al-Nisa' ayat 34; dan terpisah dari orang lain dengan beruzlah seperti dalam surah al-Muzammil ayat 10 (Syamsuri, 2023: 21).

Penafsiran Majelis Tarbiyah terbukti hanya menggunakan logika, pemikiran, dan doktrin komunitas dengan takwil liar menafsirkan maksud Allah dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menafsirkan ayat tentang hijrah hanya dengan pendekatan bahasa dalam makna zhahir maupun batin untuk memperoleh

kesimpulan “tertentu” yang sesuai doktrin komunitas. Doktrin komunitas lebih dulu ada daripada penafsiran nash bahkan dari nash itu sendiri (Bakhsyi, 2000: 278).

Infak dan *Ghanimah*

Isu infak “*khumus*” atau 20 persen bagi anggota Majelis Tarbiyah, yang benar adalah 16 persen khusus diperuntukkan Pemimpin komunitas dalam rangka usaha menunjang dakwah. Hal ini berdasarkan surah al-Anfal ayat 41, “Dan ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, dan Rasul-Nya, dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta Ibnu Sabil (musafir yang putus asa), jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan pada hamba Kami (Muhammad) pada Hari ‘Al-Furqan,’ yaitu hari pertemuan dua tentara (Islam dan kafir, perang Badar)”. (Responden, komunikasi pribadi, 29 Januari 2024).

Ayat di atas dimaknai, kadar “*Khumus*” diperuntukkan bagi Allah, Rasulullah, dan pengganti Rasulullah, serta imam komunitas. Penafsiran ini serupa penafsiran dalam perspektif Syi’ah. Dalam tafsir al-Mizan, *ghanimah* itu kewajiban yang mesti dibayar oleh seorang Muslim baik hasil dari perniagaan, pekerjaan, maupun peperangan. Sekalipun sebab turun ayat berlaku dalam peperangan, kewajiban “*khumus*” berlaku juga dalam situasi damai (al-Thathaba’i, 1997: 90). Dalam literatur Ahlus Sunah wal Jama’ah, *ghanimah* berlaku dalam keadaan peperangan saja sebagaimana ayat. Sementara dalam situasi damai yang berlaku adalah *fai* dan bukan *ghanimah* (al-Baghawi, 1989: 357).

Tujuan infak ini adalah untuk mendukung program komunitas dalam bentuk padat karya (intensif buruh), baik dalam sektor makanan, peternakan, tekstil, dan lain-lain. Bahkan menurut Majelis Tarbiyah, pada masa ideal semestinya para pengusung dakwah memperoleh bagian 20 persen dari zakat. Akan tetapi, karena masa ini adalah masa menanam periode Makkiah dan bukan masa panen periode Madaniyah, maka ukuran 16 persen adalah angka wajar. Karena para pengusung dakwah dituntut hidup kaya dan tidak menjadi beban umat seperti termaktub dalam surah Hud ayat 3; Shad ayat 86; dan al-Nisa’ ayat 104 (Responden, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024).

Ukuran kewajiban infak “*khumus*” tidak berlaku untuk setiap anggota dalam Majelis Tarbiyah, kecuali beberapa anggota tertentu saja. Adapun zakat, berlaku wajib semua anggota dengan ukuran 2,5 persen. Pembahasan infak “*khumus*” ini bersifat internal dan tidak dibuka secara transparan ke luar anggota Majelis Tarbiyah. Selain isu ini sensitif, juga bisa mengakibatkan kontroversi. Karena itu, pembahasan ke luar anggota atau yang sifatnya publik, yang mereka bahas adalah hal-hal yang sama dengan umat Islam yang lain seperti masalah pentingnya shalat berjamaah di masjid, pentingnya hidup rukun dengan sesama muslim, dan semisalnya (Responden, komunikasi pribadi, 29 Januari 2024).

KESIMPULAN

Pemikiran *Qur’aniyyun* dalam pengajian Majelis Tarbiyah Garut terbukti, mereka mendakwa pedoman umat Islam dalam kehidupan cukup bersandarkan Al-Qur’an saja. Mereka menjadikan Al-Qur’an satu-satunya sumber hukum dan penafsiran.

Pendekatan dalam penafsiran adalah *ayat bil ayat* tanpa menggunakan hadis maupun tafsir. Setiap penafsiran dilakukan dipimpin oleh imam komunitas dengan pendekatan bahasa, logika, dan doktrin kelompok sehingga mendahulukan indoktrinasi dari interpretasi. Cara indoktrinasi Majelis Tarbiyah mirip NII, hanya berbeda dalam hasil penafsiran.

Penolakan hadis juga terbukti, mereka mendakwa hadis bisa diakui sumber hukum jika ada *ijma'* umat Islam. Isu ikrar syahadat terbukti, baik diakui imam, anggota, bekas anggota, dan peneliti sebelumnya. Mereka tidak menilai kafir seseorang yang tidak ikrar syahadat, tetapi dinilai musyrik. Pemimpin Majelis Tarbiyah, sekalipun sebagai pengganti "Lembaga Kerasulan", tidak terbukti mendakwa sebagai nabi sekalipun tetap berisiko didakwa "nabi" oleh komunitasnya karena penafsiran langsung tersebut.

Perlu perhatian tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan melalui pembicaraan terbuka dan transparan supaya umat Islam bisa dihindarkan dari pemikiran *Qur'aniyyun* masa kini dalam gerakan lokal di Indonesia. Dampak penafsiran *Qur'aniyyun* selain menafikan hadis, juga mendorong penolakan terhadap konsep kenabian, tidak meyakini Nabi saw. sebagai utusan terakhir (*khatamun nabiyyin*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ulama', Lajnah min, *al-Tafsir al-Wasiṭ li al-Qur'an al-Karim*, Majma' al-Buḥuth al-Islamiyyah bi al-Azhar, vol. 1, hlm. 327.
- Al-Asfahani, Al-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an, Dar el-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 534
- Al-Baghawi, Abu Muḥammad al-Ḥusayn Ibn Mas'ud, *Tafsir al-Bagawi Ma'alim al-Tanzil*, Taḥqiq: Muḥammad 'Abdullah al-Nimr dkk., Dar Ṭibah, cet. 1, Riyadh, 1989, hlm. 357.
- Al-Bukhari, 'Abd Allah Muḥammad Ibn Idris Isma'il, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Dar Ibn Kathir, vol. 3, Beirut, 1981, hlm. 200.
- Al-Dimashqi, Abu al-Fida Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kathir al-Qurashi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Taḥqiq: Sami Ibn Muḥammad al-Salamah, Dar Ṭibah, vol. 1, cet. 2, Riyadh, 1997, hlm. 159-164.
- Al-Dzahabi, Muḥammad Ḥussain, *Al-Ittijahat al-Munḥarifah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, Dawafi'uha wa Daf'uha*, Maktabah Wahbah, cet. 3, Kairo, 1986, hlm. 19-20.
- Al-Hanafi, Abdul Haq Ibn Saif al-Din Ibn Sa'dullah al-Bukhari al-Dahlawi (958-1052 H.), *Lum'ah Al-Tanqih fi Sharh Mishkah Al-Mashabih li Al-Khatib al-Tabrizi* (w. 741 H), Dar Al-Nawadir, cet. 1, vol. 8, Damaskus, 2014), hlm. 578.
- Al-Ḥazimi, Khalid bin Ḥamid, *Uṣul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, cet. 1, Dar 'Alam al-Kutub, Arab Saudi, 2000, hlm. 17-19.
- Al-Sha'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha'rawi: Khawaṭiri Ḥawla al-Qur'an al-Karim*, Akhbar al-Yawm, vol. 2, Kairo, 1991, hlm. 881.

- Al-Tabataba'i, Muhammad Husayn, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Mu'assasah al-A'lami, vol. 9, cet. 1, Beirut, 1997, hlm. 90-92.
- al-Tayyar, Musa'id Sulayman, *Fusul fi Usul al-Tafsir*, Dar al-Nashr al-Dawli, Riyadh, 1993, hlm. 22.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir al-Tabari; Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Dar al-Hadis, vol. 4, Kairo, 2010, hlm. 103.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 133.
- Ausop, Asep Zaenal "Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)," *Jurnal Sosioteknologi*, 16.8, 2009, hlm. 531-538.
- Ausop, Asep Zaenal, "Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia," *Jurnal Sosioteknologi*, 17.8, 2009, hlm. 607-611.
- Azami, Muhammad Mustafa, *The History of The Qur'anic Text from Revelation to Compilation; A Comparative Study with The Old and New Testaments (Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu Sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Bakhsyi, Khadim Husayn Ilahi, *al-Qur'aniyyun wa Shubuhatum Hawla al-Sunah*, Maktabah al-Siddiq, Taif, 2000, hlm. 263-264.
- Bamualim, Chaider S., *Islamisasi, Politik, dan Pemikiran Kebatinan Pedesaan di Jawa Barat*, dalam *Islam dan Regionalisme*, ed. Julian Millie dan Dede Syarif, Pustaka Jaya, Bandung, 2015, hlm. 455-460.
- Burhanuddin, Yusuf, "Falsafah Pendidikan Islam dalam Perspektif Majid 'Irsan al-Kilani," (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Bogor, 2013, hlm. 31-32.
- Dewianty, Shinta, "Religiusitas dan Kesejahteraan Komunitas Islam Majelis Tarbiyah Garut," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Fakhruroji, Dede Syarif dan Moch, "Faktor Psikologis dan Sosiologis Kemunculan Pemikiran Sesat Pemikiran Quraniyah di Jawa Barat," *Al-Tahrir*, vol. 17, no. 1, 2017, hlm. 51.
- Hadi, Syofyan, "Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Thayyibah dalam Konstruksi Negara Islam," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1, 2013, hlm. 88-95.
- Handika, Caca, "Inkar al-Sunah di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar al-Sunah Ir. M. Ircham Sutarto)," *Jurnal Dakwah dan Sosial*, 23.7, 2019, hlm. 7.
- Hefni, Rizqa Ahmadi dan Wildani, "Anti-Hadith Discourse and The Post-Secularism Turn: Rethinking Nazwar Syamsu and Minardi Mursyid and their Followers on Digital Platform," *Jurnal Dialogia* 20, no. 2, 2022, pp. 373-374.
- Herdiansah, Dadi, "Distorsi Hadis Khilafah 'Ala Minhaji An-Nubuwwah (Studi Kritik Analisis Hadis Khilafah 'Ala Minhaji An-Nubuwwah)," *Jurnal Diroyah*, 3.2, 2019, hlm. 60.
- Horikoshi, Hiroko, *Kiyahi dan Perubahan Sosial*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta, 1987, hlm. 39.
- Huberman, Mathew B. Miles dan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20.

- Ibn 'Ashur, Muḥammad al-Tahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Dar al-Tunisiyyah, vol. 3, Tunis, 1984, hlm. 374-375.
- Imadudin, Iim, "Peranan Kiai dan Pesantren Cipari Garut Menghadapi DI/TII (1948-1962)," *Patanjala*, 2.1 (2010), hlm. 50-56.
- Junaid, Junaid bin, "Ingkar Sunah dalam Sorotan Imam Syafi'i," *Jurnal al-Din* 4, no. 1, 1, 2018, hlm. 3-7.
- Khoirunnisak, Fatihunnada dan Afni Miftah, "Kritik Argumentasi Ingkar Sunah Menurut al-Buti," *Jurnal Refleksi* 19, no. 2, 2020, hlm. 179.
- Khon, Abdul Majid, "Paham Ingkar Sunah di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya)," *Jurnal Teologia*, 23, no. 1, 2012, hlm. 57-58.
- Konting, Mohd Majid, *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2004, hlm. 21.
- Kurim, Su'ad, *Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an: Dirasah fi al-Mafhum wa al-Manhaj*, Mu'tamar Manahij Tafsir al-Qur'an al-Karim wa Syarḥ al-Ḥadith al-Sharif, Malaysia, Juli 2006.
- M. Yunus, Ismi Lutfi Rijalul Fikri Syukur dan Badruzzaman, "Metodologi Tafsir Darul Islam Fillah: Studi Atas Ayat-ayat Kerasulan," *Khazanah Pendidikan*, 2.1, 2020, hlm. 22-33.
- Mahmudin, *Akar-Akar dan Doktrin Ideologi Islamisme di Dunia Islam*, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, Makassar, 2019, hlm, 41.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul*, Jakarta, 1994, <https://mui.or.id/baca/fatwa/aliran-yang-menolak-sunahhadis-rasul>, diakses 23 Mei 2023.
- Maulida, Ali, "Inkarus Sunah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah," *Jurnal Al-Tadabbur Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1, 2014, hlm. 140-146.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 235.
- Mudhiiah, Khoridatul, "Pemikiran Daud Rasyid Terhadap Upaya Ingkar Sunah dan Kelompok Orientalis di Indonesia," *Jurnal Addin* 7, no. 2, 2013, hlm. 439-449.
- Mustopa, Ridwan, "Strategi Dakwah Pengentasan Kemiskinan Majelis Tarbiyah Garut," *Jurnal Anida*, 18.2, 2018, hlm. 8-9.
- Nur, Jajang Hidayatulloh, Engkos Kosasih, dan Muh. Arbiansyah, "Studi Kritis Argumentasi Qur'aniyyun dalam Buku *Hadis: Satu Penilaian Semula* Karya Kassim Ahmad," *Jurnal Reslaj*, 7.9, 2025, hlm. 3842-3843.
- Nurfajriyani, "Ingkar Hadith di Indonesia dan Malaysia; Studi Komparatif Pemikiran Hadith Nazwar Syamsu dan Kassim Ahmad," *Jurnal An-Nida'* 43, no. 1, 2019, hlm. 103-119.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Dar al-Shuruq, cet. 32, vol. 1, Kairo, 2003, hlm. 206-211.
- Shaw, John Robert, *The New Horizon Ladder Dictionary*, Signet, USA, 1970, pp. 272.
- Sohirin, Muhammad Solihin dan Muhammad Syah Jani, "Ta'sis al-Dawlah al-Islamiyyah bayn al-Fahm wa al-Jahl: Dirasah fi Jama'ah al-Hijrah wa al-Takfir fi Indunisiya wa Ta'amuluha ma'a al-Ayat al-Qur'aniyyah," *Jurnal Al-Tajdid*, 20.40, IIUM Press, 2016, hlm. 182-184.

- Suhandi, "Ingkar Sunah: Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis," *Jurnal al-Dzikra* 9, no. 1, 2015, hlm. 102.
- Syamsuri, S., *Al-Qur'an dan Identitas (Menggali Makna Hijrah Sebagai Identitas Muslim Milenial Melalui Lintas Penafsiran)*, Ta'wiluna, 4.1, 2023, hlm. 21-43.
- University, Madinah International, *al-Dakhil fi al-Tafsir*, Jami'ah al-Madinah al-'Alamiyyah, Madinah, 2009, hlm. 12.
- Van Bruinessen, Martin, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post Soeharto Indonesia," *South East Asia Research*, vol. 10, no. 2, 2002, pp. 16-27 [<https://doi.org/10.5367/000000002101297035>].
- Wahyudin, Iwan, "Konstruksi Keislaman dalam Perspektif Majelis Tarbiyah (Studi Analisis Terhadap Reformasi Syahadatain dan Bai'at [Ahdun] dalam Ajaran Majelis Tarbiyah Kampung Bojong Wanaraja Garut," (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Bandung, 2013, hlm. 112.
- Yusoff, Marohaini, *Pengutipan dan Pengumpulan Data Perlakuan dan Proses Menulis Karangan dalam Bilik Darjah*, dalam Mohairini (Ed.), *Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman Kerja Lapangan*, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2001, hlm. 109.
- Zarkasih, "Inkar Sunah: Asal-Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam," *Jurnal Toleransi*, 4.1, 2012, hlm. 2-14.